

Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Hotel

Maradona Herdin Siregar¹; Vidya Fathimah²

^{1/2}) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma
email : vidyafath@gmail.com

ARTICLES INFORMATION

ABSTRACT

JURNAL SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan
dan Investasi)

Vol.7, No.2, Januari 2024
Halaman : 200 – 210

© LPPM & Prodi Manajemen
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2581-2777
ISSN (print) : 2581-2696

Keyword :

Pajak Hotel; Efektivitas Pajak;
Pendapatan Asli Daerah.

JEL. Classification:

C33, G21, G24, N15, N25

Permalink:

DOI: [10.32493/skt.v6i1.36455](https://doi.org/10.32493/skt.v6i1.36455)

Article info :

Received : Oktober 2023
Revised : November 2023
Accepted : Desember 2023

Licenses :



<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Contact :

PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1
Pamulang Tangsel– Banten
Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491
Email : sekuritas@unpam.ac.id

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas realisasi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hotel Kota Medan, mengetahui faktor penyebab tercapai atau tidaknya target pajak hotel dan melengkapi penelitian terkait pajak hotel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi penurunan nilai efektivitas pajak hotel terhadap target pajak hotel dan nilai efektivitas realisasi pajak hotel terhadap PAD Sektor Pajak Hotel berada pada kriteria sangat efektif menurun menjadi kurang efektif. Kinerja terbaik terjadi pada tahun 2018 dengan tingkat efektivitas yang sangat efektif, sementara terendah terjadi pada tahun 2021 yang dikategorikan kurang efektif. Faktor-faktor seperti target dan dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi efektivitas ini. Namun setiap tahunnya realisasi pajak hotel tetap berkriteria berkontribusi sangat baik terhadap target PAD Sektor Pajak Hotel.

The aim of this research is to determine and analyze the effectiveness of hotel tax realization on the Medan City Hotel Tax Sector's Regional Original Income (PAD), determine the factors causing whether or not the hotel tax target is achieved and complete research related to hotel tax. This research uses descriptive qualitative methods. Based on the research results, there was a decrease in the value of the effectiveness of hotel taxes on hotel tax targets and the value of the effectiveness of the realization of hotel taxes on PAD in the Hotel Tax Sector was in the very effective criteria, decreasing to less effective. The best performance occurred in 2018 with a very effective level of effectiveness, while the lowest occurred in 2021 which was categorized as less effective. Factors such as targets and the impact of the Covid-19 pandemic influence this effectiveness. However, every year the realization of hotel taxes remains in the criteria of contributing very well to the PAD target for the Hotel Tax Sector.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah memiliki peran penting dalam memajukan suatu bangsa, terutama dalam hal pendapatan daerah yang menjadi penentu keberhasilan pengelolaan dan pembangunan wilayah. Kewenangan daerah otonom, seperti yang diakui oleh undang-undang memberikan kabupaten/ kota kekuasaan untuk mengelola potensi dan sumber daya secara optimal, termasuk pendanaan independen melalui pengelolaan kekayaan daerah, hasil usaha, pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Bila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka beban pemerintah pusat untuk membiayai daerah menjadi berkurang dan memungkinkan mengalokasikan dana untuk pembangunan berskala lebih luas. Tingkat pendapatan daerah menjadi indikator kunci dalam menilai kemampuan daerah untuk menjalankan otonomi, dengan pendapatan yang tinggi memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan dan belanja daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu diterapkannya sistem pungutan yang efisien dan ekonomis akan dapat menciptakan efektivitas dan pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun (Siburian, 2022).

Pemerintah Kota Medan memungut dan mengelola sembilan jenis pajak daerah, termasuk pajak hotel. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, pajak hotel menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem ini merupakan mekanisme pemungutan yang memberikan otoritas kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dengan beberapa ciri khas, yaitu: Wajib Pajak memiliki keaktifan dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang; fiskus tidak terlibat dalam proses tersebut dan hanya bertindak sebagai pengawas. (Mardiasmo, 2016).

Tabel di bawah ini menampilkan target dan realisasi penerimaan pajak hotel sebagai pencapaian salah satu sektor pajak daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1
Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Medan
(Dalam Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
2018	117.000.000.000	119.664.695.836
2019	140.700.000.000	121.142.393.806
2020	70.247.640.000	56.205.691.378
2021	101.142.393.807	70.537.230.772
2022	164.996.616.971	119.142.028.242

Sumber : Bapenda Kota Medan

Tabel 1 menggambarkan bahwa selama periode 2018 hingga 2022, terdapat fluktuasi antara peningkatan dan penurunan target serta realisasi pajak hotel.

Agar tujuan pencapaian target PAD dapat terpenuhi, realisasi penerimaan harus dilakukan secara efektif. Target-target yang ditetapkan pada masing-masing sektor yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terpenuhi.

Efektivitas merupakan capaian atas perencanaan yang menjadi penilaian kesuksesan dalam mencapai target yang diinginkan. Pencapaian dalam meraih target tidak selalu efektif dan kegagalan dalam mencapai target yang diinginkan bisa disebabkan oleh banyak faktor.



Dapat diketahui dari penelitian oleh Mardiah Sari berjudul "Pengaruh Kontribusi Pajak Perkotaan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kota Medan", penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa beberapa jenis pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PAD. Namun, dari hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. (Sari, 2023)

Selanjutnya, Rismania Br Barus dan Alistraja Dison Silalahi melakukan penelitian yang judulnya "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah" memperlihatkan bahwa pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah di setiap Kabupaten/ Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, dari hasil analisis data pada lima besar pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2021, terlihat adanya penurunan persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota. (Rismania Br Barus & Dison Silalahi, 2022)

Berdasarkan terjadinya fluktuasi penerimaan realisasi pajak hotel dan uraian di atas serta mengingat pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya dan realisasi penerimaan pajak hotel yang menjadi bagian yang berkontribusi dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hotel Kota Medan"

B. KAJIAN LITERATUR

Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan. Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Jadi efektivitas yang dimaksud ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Br. Simanjuntak, 2019).

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (DPR-RI, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



Adapun suatu pendapat menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hotel merupakan salah satu dari sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 terdapat 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dipungut oleh Kabupaten/ Kota, sehingga dengan kata lain Kabupaten/ Kota dapat memungut dan mengelola 11 (sebelas) sektor pajak daerah termasuk sektor pajak hotel.

Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak hotel maupun sektor pajak daerah lainnya dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan melalui penerimaan realisasi masing-masing sektornya dan diartikan juga bahwa setiap jenis pajak daerah yang dipungut dapat memiliki kontribusi terhadap PAD.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dengan Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode secara deskriptif kualitatif yakni metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif. Hal-hal yang dilakukan adalah mengumpulkan dan mengolah data mengenai pajak hotel yang diperoleh dan terkait dengan objek penelitian khususnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022, melakukan wawancara kepada pihak terkait Badan Pendapatan Daerah Kota Medan serta melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yang kemudian dijadikan data primer. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dan juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu mencari sumber referensi seperti jurnal dan tesis sebagai penelitian terdahulu, peraturan dan perundang-undangan terkait pajak daerah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, data diperoleh atau dikumpulkan melalui dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap individu dengan beragam tugas, fungsi, dan jabatan terkait pemungutan dan pengelolaan pajak hotel. Selain itu, data terkait Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Pajak Hotel dari tahun 2018 hingga 2022 diperoleh melalui metode dokumentasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Data ini kemudian dianalisis dan diolah sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Analisis Kontribusi Realisasi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hotel Kota Medan

Dalam upaya mengukur seberapa besar peran atau keterlibatan dalam pendapatan maka dapat dikaitkan dengan kontribusi. Kontribusi adalah peran atau keterlibatan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama untuk hasil atau tujuan tertentu. Penelitian mengenai Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pajak Hotel di Kota Medan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerimaan realisasi PAD dari sektor pajak hotel berkontribusi dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah sektor pajak hotel khususnya di Kota Medan. Rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100 \%$$



Tabel 2
Kontribusi Realisasi Pajak Hotel Pada Target PAD Sektor Pajak Hotel
Kota Medan Tahun 2018 – 2022
(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Target Pajak Hotel	Kontribusi
2018	119.664.695.836	117.000.000.000	102,28%
2019	121.142.393.806	140.700.000.000	86,10%
2020	56.205.691.378	70.247.640.000	80,01%
2021	70.537.230.772	101.142.393.807	69,74%
2022	119.142.028.242	164.996.616.971	72,21%

Sumber : Data Bapenda Kota Medan

Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan kontribusi walaupun jumlah realisasi yang didapatkan melebihi dari yang diperoleh pada tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena tidak banyak kenaikan perolehan penerimaan realisasi pajak hotel tahun 2019 dibanding tahun 2018 sementara terdapat target yang juga mengalami kenaikan diatas pencapaian tahun 2018. Selanjutnya dapat terlihat pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan nilai kontribusi dibanding tahun sebelumnya yang dikarenakan masih belum mencapai targetnya kemudian pada tahun 2022 terjadi kenaikan nilai kontribusi seiring dengan naiknya jumlah penerimaan realisasi.

2. Analisis Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Sektor Pajak Hotel

Melalui analisis laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel dapat ditemukan sejauh mana pertumbuhan pajak hotel berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Pajak Hotel di Kota Medan.

Persentase laju pertumbuhan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :
GX : Laju Pertumbuhan Pajak Hotel per-tahun
X_t : Realisasi Pajak Hotel pada tahun tertentu
X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya

Tabel 3
Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel
Dalam Meningkatkan PAD Sektor Pajak Hotel Kota Medan
Tahun 2018 – 2022 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pertumbuhan	Pertumbuhan (%)
2018	119.664.695.836	-	-
2019	121.142.393.806	1.477.697.970	1,23%
2020	56.205.691.378	-64.936.702.428	-53,60%
2021	70.537.230.772	14.331.539.394	25,50%
2022	119.142.028.242	48.604.797.470	68,91%

Sumber : Data Bapenda Kota Medan

Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa laju pertumbuhan realisasi Pajak Hotel di Kota Medan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Selama periode tersebut, terjadi perubahan naik-turun dengan persentase kenaikan dan penurunan yang tidak stabil.

Naik dan turunnya pertumbuhan pajak hotel dipengaruhi oleh jumlah realisasi yang juga naik atau turun. Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan sebanyak 1,23% diakibatkan naiknya jumlah realisasi yang diperoleh. Selanjutnya nilai pertumbuhan menurun drastis sebanyak -25,50% pada tahun 2020 seiring turunnya jumlah realisasi yang diperoleh. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan pertumbuhan sebanyak 25,50%, lalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2022 sebanyak 68,91%.

3. Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Hotel Kota Medan

Proses perhitungan efektivitas pajak hotel melibatkan perbandingan antara target awal dan target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan yang berhasil dicapai setiap tahun. Jika persentase efektivitas pajak hotel yang terkumpul mendekati atau melebihi 100% (seratus persen), maka hal ini menandakan peningkatan tingkat efektivitas dalam mengumpulkan pajak hotel. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hotel}{Target\ Pajak\ Hotel} \times 100\%$$

Selanjutnya efektivitasnya dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Efektivitas Realisasi Pajak Hotel di Kota Medan Tahun 2018 – 2022
(Dalam Rupiah)

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	%
2018	117.000.000.000	119.664.695.836	102%
2019	140.700.000.000	121.142.393.806	86%
2020	70.247.640.000	56.205.691.378	80%
2021	101.142.393.807	70.537.230.772	70%
2022	164.996.616.971	119.142.028.242	72%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan Tabel 4 dapat diamati bahwa pada tahun 2018, realisasi Pajak Hotel berhasil melebihi target dengan mencapai 102% dari targetnya. Namun, efektivitas tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 86%, dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi 80%. Pada tahun 2021, efektivitas kembali menurun menjadi 70%, tetapi kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 72% dari targetnya sehingga disimpulkan efektivitas realisasi pajak hotel dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni besar kecilnya target yang ditetapkan dan realisasi yang berhasil dicapai. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan tingkat efektivitas pajak hotel yang tercapai.

4. Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Target PAD Sektor Pajak Hotel

Tingkat kontribusi dapat diidentifikasi melalui tabel indikator kriteria sebagai berikut:

Tabel 5
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No.	Persentase	Kriteria
1	0,00 % - 10%	Sangat Kurang
2	10,10 % - 20%	Kurang
3	20,10 % - 30 %	Sedang
4	30,10% - 40%	Cukup Baik
5	40,10% - 50%	Baik
6	> 50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.329 dalam (Nisa & Arif, 2023)

Berikut adalah kontribusi realisasi pajak hotel terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak hotel yang ditetapkan dari tahun 2018 hingga 2022:

Tabel 6
Kontribusi Realisasi Pajak Hotel Terhadap Target PAD Sektor Pajak Hotel

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Persentase (%)	Kriteria
2018	117.000.000.000	119.664.695.836	102%	Sangat Baik
2019	140.700.000.000	121.142.393.806	86%	Sangat Baik
2020	70.247.640.000	56.205.691.378	80%	Sangat Baik
2021	101.142.393.807	70.537.230.772	70%	Sangat Baik
2022	164.996.616.971	119.142.028.242	72%	Sangat Baik

Sumber : Data Bapenda Kota Medan

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2022 terjadi kenaikan dan penurunan target serta jumlah realisasi yang diterima akan tetapi realisasi pajak hotel pada kurun waktu tersebut tetap berkontribusi sangat baik terhadap target pajak hotel yang ditetapkan. Naik turunnya realisasi tersebut sejalan dengan naik turunnya omset hotel-hotel di Kota Medan yang dapat di lihat dari data tingkat hunian kamar hotel pada data sebagai berikut :

Tabel 7
Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya di Kota Medan

Tahun	Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya
2018	68.26 %
2019	57.11 %
2020	39.69 %
2021	39.44 %
2022	49.00 %

Sumber : BPS (<https://sumut.bps.go.id/>)

tabel di atas, ditahun 2018 tingkat hunian hotel adalah sebesar 68,26% kemudian terjadi penurunan sebanyak 11,15% menjadi 57,11% pada tahun 2019. Kemudian ditahun 2020 turun sebanyak 17,42% menjadi 39,69% lalu ditahun 2021 mengalami sedikit penurunan sebanyak 0,25% menjadi 39,44 %. Pada akhirnya terjadi kenaikan 9,56% menjadi 49% pada tahun 2022 seiring dengan meningkatnya omset hotel yang sejalan dengan meningkatnya tingkat hunian yang juga sejalan dengan pemulihan pasca pandemi Covid 19.



5. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Medan

Efektivitas realisasi penerimaan dari sektor pajak hotel dapat dipahami dengan menghitung perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan yang dicapai setiap tahunnya. Semakin rendah tingkat efektivitas, maka tingkat dan kriteria efektivitasnya juga turun, dan sebaliknya, semakin tinggi efektivitas pajak hotel yang tercapai, maka tingkat efektivitasnya juga semakin tinggi.

Dalam menilai tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel, digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 8
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 dalam (Shalsabila, 2022)

Berdasarkan kriteria pada Tabel 8 di atas, efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target pajak hotel dapat diaplikasikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Nilai Efektivitas Pajak Hotel terhadap Target PAD Sektor Pajak Hotel

Tahun	Target PAD Sektor Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas (%)	Kriteria
2018	117.000.000.000	119.664.695.836	102%	Sangat Efektif
2019	140.700.000.000	121.142.393.806	86%	Cukup Efektif
2020	70.247.640.000	56.205.691.378	80%	Cukup Efektif
2021	101.142.393.807	70.537.230.772	70%	Kurang Efektif
2022	164.996.616.971	119.142.028.242	72%	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah

Tabel 9 menunjukkan tingkat efektivitas Pajak Hotel dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak hotel dari tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018 mencatat tingkat efektivitas yang sangat efektif, sementara tahun 2021 mencatat tingkat efektivitas terendah sebesar 70%. Pada tahun 2019, efektivitas mengalami penurunan menjadi 86%, meskipun realisasi penerimaan melebihi tahun sebelumnya. Tahun 2020 ditandai dengan penurunan target dan realisasi penerimaan serta tingkat efektivitas sebesar 80% sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang memengaruhi bisnis perhotelan. Pada tahun 2021, efektivitas turun menjadi 70%, tetapi perlahan naik menjadi 72% seiring dengan berakhirnya masa pandemi.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa sebelum pandemi, penerimaan pajak hotel dapat melebihi 85% dari targetnya pada tahun 2018 dan 2019. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan omset dan setoran pajak hotel pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 terjadi pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 25,50%. Akhirnya,



pada tahun 2022, penerimaan pajak hotel meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan bisnis perhotelan dan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Irza Shalsabila (2022) yang menyatakan Penerimaan pajak hiburan termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, dan terjadi ketidakberhasilannya laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan, sehingga tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada kriteria kurang efektif. (Shalsabila, 2022).

Kemudian juga sejalan dengan penelitian Desi Natalia Br. Simanjuntak yang menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi hasil pemungutan pajak daerah pada pemerintah kota Medan jika dilihat dari rata-rata rasio efektivitas pemungutan pajak daerah tergolong kurang efektif dan rasio efisiensi pemungutan pajak daerah tergolong efisien. (Br. Simanjuntak, 2019)

Selanjutnya sejalan dengan penelitian oleh Mardiah Sari yang menyatakan Pajak Restoran berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Pajak Penerangan Jalan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), BPHTB berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel tidak berpengaruh dan Signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hiburan tidak berpengaruh dan Signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Sari, 2023)

6. Faktor-faktor Penyebab Penurunan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Medan:

- a. Tingkat hunian kamar hotel beserta akomodasi lainnya di Kota Medan pada tahun 2018 sebesar 68,26% kemudian turun menjadi 57,11% ditahun 2019, lalu menjadi 39,69% ditahun 2020 dan 29,44% ditahun 2021 lalu mulai menaik ditahun 2022 menjadi 49,00% seiring dengan penambahan tingkat hunian hotel.
- b. Berkurangnya omset wajib pajak pada masa pandemi Covid-19.
- c. Banyaknya wajib pajak hotel yang tidak beroperasi secara penuh atau membatasi kegiatan usahanya saat masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, faktor penyebab menurunnya realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Medan diketahui karena adanya faktor eksternal.

7. Solusi dan Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan

Pada masa terjadinya wabah Covid-19 yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor-sektor tertentu, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat terkait pajak daerah adalah melalui terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyatakan dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat dampak Covid-19 Pemerintah Daerah melakukan pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan/ atau perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, atas adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Daerah Kota Medan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Terhadap Tunggakan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah Akibat Dampak Covid 19.



Upaya lainnya adalah dengan melakukan intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada (Nursafitra, 2019). Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel untuk melaksanakan dan mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku seperti melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta upaya menegakkan hukum melalui kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan instansi seperti Kejaksaan Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan peningkatan layanan bukan hanya pada layanan perpajakan daerah secara *offline* namun juga pada layanan *online* dengan harapan wajib pajak mendapatkan layanan yang praktis, efisien, dan transparan dan tetap memiliki akuntabilitas serta menyediakan loket layanan penerimaan pelaporan SPTPD dan pembayaran di 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis yang ada pada 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan dalam rangka memberikan layanan yang lebih optimal.

Selain intensifikasi, ekstensifikasi juga dilakukan. Ekstensifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan oleh daerah/ kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah (Halim, 2001).

Ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan observasi dan pendataan serta menyampaikan sosialisasi terkait pajak daerah mengenai ketentuan dan aturan terutama bagi wajib pajak yang belum terdaftar agar segera mendaftarkan diri menjadi wajib pajak baik secara langsung maupun dengan cara penyampaian iklan layanan masyarakat, atau ajakan melalui sosial media. Selanjutnya dilakukan juga penggalan potensi-potensi yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan memanfaatkan upaya observasi, pendataan, serta bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lain di Kota Medan.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak hotel Kota Medan bervariasi dari tahun ke tahun, dengan kategori efektivitas yang bervariasi pula. Kinerja terbaik terjadi pada tahun 2018 dengan tingkat efektivitas yang sangat efektif, sementara terendah terjadi pada tahun 2021 yang dikategorikan kurang efektif. Faktor-faktor seperti target dan dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi efektivitas ini. Nilai efektivitas pajak hotel dipengaruhi oleh perbandingan antara target dan realisasi. Terlihat bahwa target dan realisasi pajak hotel bervariasi dari tahun ke tahun, dengan target terendah terjadi pada tahun 2020 dan target tertinggi terjadi pada tahun 2022. Kenaikan target tanpa peningkatan yang sebanding dalam realisasi dapat mempengaruhi efektivitas.

Begitu pula laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Medan juga berfluktuatif selama periode 2018-2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan atau pertumbuhan yang terbatas.

Selanjutnya, pada penelitian ini tingkat kontribusi pajak hotel terhadap target PAD sektor pajak hotel Kota Medan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tetap berada di atas 70%, yang dianggap berkontribusi sangat baik.

Pandemi Covid-19 dan kepatuhan wajib pajak hotel mempengaruhi realisasi pajak hotel. Pandemi mempengaruhi pendapatan hotel dengan menurunnya tingkat hunian, yang



juga berdampak pada setoran pajak hotel. Kepatuhan wajib pajak hotel terhadap aturan perpajakan juga memainkan peran penting dalam realisasi pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tetap melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta terus mengembangkannya dengan inovasi yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pada masa pemulihan setelah pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan daerah perlu mendukung dengan adanya kebijakan-kebijakan dan/ atau kegiatan yang dapat menaikkan omset bagi pengusaha di bidang perhotelan seperti meningkatkan pariwisata, diperbanyaknya kegiatan atau acara yang menaikkan tingkat hunian dan akomodasi hotel yang diiringi juga dengan dukungan dari sisi pelaku usaha perhotelan yang perlu adanya kemauan dan aksi serta upaya untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan daya tarik, dan mengikuti perkembangan jaman yang akhirnya dapat meningkatkan omset usaha perhotelan yang diiringi meningkatnya penerimaan daerah pada sektor pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Br. Simanjuntak, D. N. (2019). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Medan*. <https://repository.uhn.ac.id/>
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta; AMP YKPN. <https://opac.perpusnas.go.id/>
- Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Risma Br Barus, A., & Dison Silalahi, A. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(1), 137–143. <https://doi.org/10.47065/ARBITRASE.V3I1.464>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi.
- Nisa, F., & Arif, M. (2023). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020)*. 3(1), 22–29.
- Nursafitra. (2019). *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang / NURSAFITRA M | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN*. Perpustakaan Universitas Hasanuddin. <http://digilib.unhas.ac.id/>
- Sari, M. (2023). *Pengaruh Kontribusi Pajak Perkotaan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kota Medan*.
- Shalsabila, I. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Siburian, R. Y. E. (2022). *Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6711>

